



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITI HAWA H. SAID, bertempat tinggal di RT. 08, RW. 04, Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Purwanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Datuk Dibanta, Lingk. LELA, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

H. SYASUDDIN H. HAMDU, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin, MS, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hak milik berupa obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan warisan Ibu Kandungnya yang bernama KALISOM A. KARIM;
2. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian warisan yang diperoleh Penggugat dari Ibu Penggugat yang bernama KALISOM A. KARIM dari hasil pembagian WARISAN dari orang tuanya yang bernama A. KARIM;
3. Bahwa setelah KALISOM A. KARIM mendapat tanah obyek sengketa dari orangtuanya A. KARIM maka tanah obyek sengketa ditempati oleh kedua orangtua kandung Penggugat yang bernama KALISOM dengan suaminya bernama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id 12 (dua belas) tiang;
4. Bahwa pada saat Penggugat berumur 3 tahun Ibu kandung Penggugat yang bernama KALISOM meninggal dunia, dan oleh karena ibu kandung Penggugat telah meninggal dunia maka Bapak Penggugat yang bernama H. HAMDU menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ASIAH;
 5. Bahwa sekitar tahun 1966 bapak Penggugat yang bernama H. HAMDU meninggal dunia dimana pada saat itu Penggugat berumur sekitar 19 Tahun, dan oleh karena bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia maka Ibu Tiri Penggugat yang bernama ASIAH menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama LAJA;
 6. Bahwa setelah Ibu Tiri Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama LAJA, maka keduanya mulai meninggalkan obyek sengketa dan tinggal ditempat lain, sementara Penggugat tinggal bersama dengan H. MUHAMAD suami dari bibi Penggugat yang bernama HABIBAH;
 7. Bahwa pada saat Penggugat tinggal bersama H. MUHAMAD dan HABIBAH Penggugat membawa tanah sawah seluas \pm 70 (tujuh puluh) are dan obyek sengketa yang dikerjakan oleh Penggugat bersama-sama dengan H. MUHAMAD dan HABIBAH;
 8. Bahwa pada saat Penggugat tinggal bersama dengan H. MUHAMAD dan HABIBAH, maka rumah dan tanah obyek sengketa tersebut dibiarkan kosong dan tidak ada orang yang menempatinnya, dan oleh karena rumah yang ada di tanah obyek sengketa tidak ada yang menempati maka berdasarkan musyawarah Penggugat dengan H. MUHAMAD beserta dengan isterinya HABIBAH maka rumah milik Penggugat tersebut dijual dan dibeli rumah yang lain, dan pembelian rumah yang baru tersebut uangnya berasal dari hasil jual rumah Penggugat yang lama dan ditambah lagi dari uang kerja Penggugat menanam bawang dari tanah milik Penggugat sendiri;
 9. Bahwa pada tahun 1995 ketika ada PRONA di Desa Ncera maka berdasarkan musyawarah keluarga tanah milik Penggugat dan tanah milik HABIBAH proses sertifikatnya

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad H. Ishak, sehingga dalam sertifikat atas tanah milik

Penggugat dan tanah milik Habibah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1995 dengan luas 818 M² (delapan ratus delapan belas meter persegi) atas nama H. Muhammad H. Ishak, karena HABIBAH isteri dari H. Muhammad H. Ishak adalah merupakan adik kandung dari KALISOM Ibu Penguat;

10. Bahwa sekitar tahun 2006 anak dari H. Muhammad H. Ishak yang bernama JUWAID dengan isterinya SITI HAWA H. SAID datang dari Jakarta dan pindah ke Bima, dimana pada saat itu JUWAID dan isterinya SITI HAWA H. SAID belum mempunyai rumah sendiri, maka almarhum H. MUHAMAD H. ISHAK meminta kepada Penguat untuk meminjamkan rumah dan tanah obyek sengketa untuk ditempati oleh JUWAID dan isterinya SITI HAWA, dan oleh karena mengingat H. Muhammad H. Ishak telah berjasa membesarkan Penguat dan JUWAID tersebut adalah merupakan sepupu satu dengan Penguat, maka Penguat mengizinkan JUWAID dan isterinya SITI HAWA H. SAID untuk menempati tanah obyek sengketa;

11. Bahwa setelah beberapa tahun JUWAID menempati obyek sengketa selanjutnya JUWAID meninggal dunia, dan setelah JUWAID meninggal dunia Penguat berusaha meminta kembali obyek sengketa kepada Tergugat namun permintaan Penguat tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat bahkan Tergugat ingin memiliki obyek sengketa milik Penguat tersebut;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dan ingin memiliki obyek sengketa padahal obyek sengketa tersebut adalah milik Penguat maka menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dan ingin memiliki obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

13. Bahwa oleh karena penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Penguat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;

14. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa;

15. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah mempunyai ahli waris dari KALISOM A. KARIM;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Pekarangan seluas 11 m x 22 m diatasnya berdiri rumah panggung 12 (dua belas) tiang berdinding papan dan beratap seng yang terletak di RT. 08 RW. 04 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah pekarangan Jakariah;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H. Imran;
 - Sebelah Selatan dengan jalan raya;
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Jubaidah Mahmud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat yang bernama KALISOM A. KARIM;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 13 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari KALISOM A. KARIM;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Pekarangan seluas 11 Meter x 22 Meter diatasnya berdiri rumah panggung 12 (dua belas) tiang berinding papan dan beratap seng yang terletak di RT. 08 RW. 04 Desa

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan Jakariah;
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H. Imran;
- Sebelah Selatan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Jubaidah Mahmud;

Adalah merupakan milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama KALISOM A. KARIM;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada PENGGUGAT, maka menurut hukum perbuatan TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.MTR tanggal 13 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 35/Pdt.G/ 2016/PN.Rbi tanggal 13 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2017 Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Rbi Tertanggal 13 Desember 2016, telah salah dalam penerapan hukumnya, pertimbangan mana yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Penggugat dibebankan membuktikan terhadap dalil gugatannya dan dalam pemeriksaan Majelis Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah menghadirkan bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1995 atas nama H. MUHAMAD H. ISHAKA dengan Luas 818 M² (delapan ratus delapan belas meter persegi). dan atau bukti dari Pemerintah Kabupaten Bima, Kecamatan Belo, Desa Ncera (terlampir);
- 2) Bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 35/Pdt.G/2016/PN.Rbi Tertanggal 13 Desember 2016, tidak memperhatikan Silsila Keluarga

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMAD H. ISHAKA adalah ayah Kandung dari JUWAID

(almarhum) Suami dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1995 atas nama H. MUHAMAD H. ISHAKA dengan Luas 818 M² (delapan ratus delapan belas meter persegi), dan atau bukti dari Pemerintah Kabupaten Bima, Kecamatan Belo, Desa Ncera Nomor : 145/280/V/2017 Atas Nama Juwaid (almarhum) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1995 atas nama H. MUHAMAD H. ISHAKA dengan Luas 818 M² (delapan ratus delapan belas meter persegi) Ayah Kandung dari JUWAID (Almarhum) suami Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

- 3) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mencermati dan mempelajari terhadap Alat Bukti dan/atau Saksi-saksi yang diajukannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara tersebut Lalai dan tidak memperhatikannya alat bukti mana yang diajukan yakni berupa :
 1. Bukti T-1 adalah Surat bukti Kepemilikan Tanah dan Rumah 11 x 12 Meter diatasnya berdiri rumah panggung 12 (dua belas) tiang berdinding papan dan beratap seng dari Pemerintah Kabupaten Bima, Kecamatan Belo, Desa Ncera Nomor : 145 / 280 / V / 2017 Atas Nama JUWAID (almarhum) (terlampir).
 2. Bukti T-2 adalah Silsila Keluarga dari H. MUHAMAD BIN H. ISHAKA menikah dengan SITI HABIBAH dan Mempunyai anak 1. JUWAID (almarhum) Suami dari SITI HAWA H. M. SAID Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, 2. JUBAIDAH, 3. MUJNAH adalah anak kandung dari H. MUHAMAD H. ISHAKA (terlampir).
 3. Bukti T-3 tentang pembayaran pajak Kwitansi APPKD Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima mulai dari tahun 1954 sampai dengan tahun 2016 (terlampir).
 4. Bukti T-4 tentang saksi dibawah sumpah bahwa Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, selama 12 (dua belas) tahun dan sampai dengan sekarang secara terus menerus menempati dan tinggal di rumah tersebut dan sampai dengan sekarang.

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Meter x 12 Meter diatasnya berdiri rumah panggung 12 (dua belas) tiang berdinding papan dan beratap seng yang di beli oleh H. MUHAMAD H. ISHAK di Wera Kabupaten Bima. Kemudian di tempatkan diatas tanah tersebut yang terletak di RT. 08 RW. 04 Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara dengan tanah pekarangan Jakariah;
- Sebelah timur dengan tanah pekarangan H. Imran;
- Sebelah selatan dengan Jalan raya;
- Sebelah barat dengan tanah pekarangan Jubaidah Mahmud;

6. Bukti T-5 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 1995 atas nama H. MUHAMAD H. ISHAK dengan Luas 818 M² (delapan ratus delapan belas meter persegi).

4) Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 43/PDT/2017/PT.MTR Tertanggal 13 April 2017, *a quo Judex Facti*, dalam Pertimbangan Hukum, adalah pertimbangan yang diambil secara sepotong-potong, bahkan dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya, selain dan sesudahnya terhadap pertimbangan-pertimbangannya *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 43/PDT/2017/PT.MTR Tertanggal 13 April 2017, telah salah dalam menerapkan hukum dan keliru menerapkan hukum. Dan oleh karenanya menguatkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 35/Pdt.G/2016/PN.Rbi Tertanggal 13 Desember 2016, maka terhadap putusan tersebut, Mahkamah Agung RI, dapat ambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa mahkamah. Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan dari orang tua Penggugat (Almh. Kalisom A. Karim), sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI HAWA H. SAID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SITI HAWA H. SAID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2483 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001